



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 566 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CIREBON GIRANG KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya 9 (sembilan) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Cirebon Girang Kecamatan Talun Nomor 141.2/283/IX/Des-2024 tanggal 17 September 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri bersama Nomor 004.008/BPD-CNG/IX/2024 tanggal 23 Juli 2024 atas nama Saudara Moh. Masrom, S.Ag, Saudara H. Suwaryo, Saudara Mokh. Arga W.A, SE., Saudara Ihrom Maulana, M.Pd, Saudara H. Syafi'I, S.Pt., Saudari Royati, S.Pd.I, Saudara Moh. Sofyan, Saudara Suherman, dan Saudara Asep Komarudin dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Nomor 004.009/BPD-CNG/IX/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
3. Surat Kuwu Cirebon Girang Kecamatan Talun Nomor 141.2/283/IX/Des-2024 tanggal 17 September 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
4. Rekomendasi Camat Talun Nomor 400.10.2.2/34/Kec.2024 tanggal 20 September 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.490-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450 - DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya Lampiran Nomor Urut 3045 atas nama Moh. Masrom, Nomor Urut 3046 atas nama Syafi'i, Nomor Urut 3047 atas nama Ihrom Maulana, Nomor Urut 3048 atas nama Muh. Sofyan, Nomor Urut 3049 atas nama Suherman, Nomor Urut 3050 atas nama Royati, Nomor Urut 3051 atas nama Asep Komarudin, Nomor Urut 3052 atas nama M. Arga Wahyu Alhira dan Nomor Urut 3053 atas nama Suwaryo;


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Talun;
3. Yth. Kuwu Cirebon Girang Kecamatan Talun.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 566 -DPMD/2024

TANGGAL : 12 November 2024

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA CIREBON GIRANG
KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIREBON
GIRANG KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2031 YANG DIBERHENTIKAN

NO	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	MOH. MASROM	Brebes, 20-03-1972	Laki-laki/ S.1	RT 004 RW 002	Wiraswasta
2	SYAFIT	Cirebon, 04-05-1978	Laki-laki/ S.1	RT 006 RW 003	Wiraswasta
3	IHRON MAULANA	Cirebon, 24-04-1994	Laki-laki/ S.1	RT 004 RW 001	Pelajar/ Mahasiswa
4	MUH. SOFYAN	Jakarta, 21-12-1985	Laki-laki/ SLTA	RT 005 RW 005	Wiraswasta
5	SUHERMAN	Cirebon, 15-11-1963	Laki-laki/ SLTA	RT 004 RW 005	Wiraswasta
6	ROYATI	Cirebon, 12-11-1977	Perempuan/ S.1	RT 004 RW 004	Guru
7	ASEP KOMARUDIN	Bandung, 24-04-1964	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 009	Pensiunan
8	M. ARGA WAHYU ALHIRA	Tanjung Pinang, 01-04-1969	Laki-laki/ S.1	RT 004 RW 010	Wiraswasta
9	SUWARYO	Brebes, 15-03-1971	Laki-laki/ S.1	RT 006 RW 006	Wiraswasta

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 2146 - AdPemdes
Tanggal : 27 September 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dengan ini kami sampaikan:

1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Cirebon Girang Kecamatan Talun telah didukung dengan:
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri bersama Nomor 004.008/BPD-CNG/IX/2024 tanggal 23 Juli 2024 atas nama Saudara Moh. Masrom, S.Ag, atas nama Saudara H. Suwaryo, atas nama Saudara Mokh. Arga W.A, SE. atas nama Saudara Ihrom Maulana, M.Pd, atas nama Saudara H. Syafi'i, S.Pt. atas nama Saudari Royati, S.Pd.I, atas nama Saudara Moh. Sofyan, atas nama Saudara Suherman, atas nama Saudara Asep Komarudin dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
 - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Nomor 004.009/BPD-CNG/IX/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - c. Surat Kuwu Cirebon Girang Kecamatan Talun Nomor 141.2/283/IX/Des-2024 tanggal 17 September 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - d. Rekomendasi Camat Talun Nomor 400.10.2.2/34/Kec.2024 tanggal 20 September 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.


3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun telah didukung dengan:

- a. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024.
 - b. Surat Kuwu Cirebon Girang Kecamatan Talun Nomor 141.2/284/IX/Des-2024 tanggal 17 September 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - c. Rekomendasi Camat Talun Nomor 400.10.2.2/35/Kec.2024 tanggal 20 September 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON


NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :
Kepala Bagian Hukum Setda